



**PENETAPAN**

Nomor **272/Pdt.P/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, NIK. 1117031004740002 lahir di Blang Kekumur tanggal 10 April 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH sebagai **Pemohon I**;

**2. PEMOHON 2**, NIK: 1117036707900001 lahir di 26 Juni 1989 tanggal 26 Juni 1989/ umur 34 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor: 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal **14 April 2016 di**

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dan yang menjadi wali nikah adalah **Bambang Irawan (abang Kandung Pemohon II)** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas 5 (lima) gram disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Hasim** dan **Baharuddin** sebagai saksi dalam pernikahan.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 **Tegar Tawarni Ate bin Liswandi. AS**, Laki-laki, lahir di Bener Meriah pada tanggal 30 Mei 2017;

4.2 **Fatih Hamizan bin Liswandi. AS**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada Tanggal 04 Mei 2020;

5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara**, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kesulitan ekonomi pada masa itu;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku:

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) NIK. 1117031004740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK. 1117036707900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104131101190001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 309/SKK/XI/BS/2023, tanggal 14 September 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 169/SKMD/BLK/2023, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN ACEH TENGAH, bermeterai cukup dan telah dinazagallen, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bambang Irawan (abang Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hasim dan Baharuddin dengan Mas kawinnya berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa isteri pertama dari Pemohon I yang bernama Jurahmah telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Murahman Sani telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bambang Irawan (abang Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hasim dan Baharuddin dengan Mas kawinnya berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa isteri pertama dari Pemohon I yang bernama Jurahmah telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Murahman Sani telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Takengon, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jurahmah dan P.5 asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Murahman Sani menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan bahwa isteri pertama Pemohon I yang bernama Jurahmah telah meninggal dunia dan suami pertama Pemohon II yang bernama Murahman Sani telah

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga terbukti status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah duda dan Janda;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ayat 1 angka 3e dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bambang Irawan (abang Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hasim dan Baharuddin dengan Mas kawinnya berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa isteri pertama dari Pemohon I yang bernama Jurahmah telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

8. Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Murahman Sani telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;

9. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di seluruh Kantor Urusan Agama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a) Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b) Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْمُبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Kampung Pasir Penjengakan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)